

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas mengenai peran Penyuluh Agama dalam Mengurangi Perceraian di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Tahun 2022, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya:

1. Penyuluh Agama berperan aktif dalam mengurangi perceraian di Kecamatan Kesambi dengan melakukan penasihatn kepada pasangan suami istri yang mau bercerai, memberikan penyuluhan di Majelis Taklim dan melakukan bimbingan perkawinan. Peran Penyuluh Agama dalam menjalankan ketiga kegiatan tersebut cukup efektif dalam mengurangi perceraian di KUA Kecamatan Kesambi.
2. Terdapat faktor yang mempengaruhi perceraian di KUA Kecamatan Kesambi yaitu masalah ekonomi sering menjadi problematika bagi setiap keluarga, saling merasa benar kerap kali membuat pasangan suami istri menimbulkan percikan konflik yang serius, perselingkuhan menjadi pemicu terjadinya perceraian, murtad salah satu penyebab pasangan suami istri melakukan perceraian, meninggalkan pasangan dalam waktu yang lama tanpa ada komunikasi yang baik dapat menyebabkan perceraian, perselisihan secara terus menerus menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian.
3. Adanya penurunan tingkat perceraian sebesar 16% pada tahun 2022 di KUA Kecamatan Kesambi menunjukkan bahwa penasihatn yang dilakukan oleh Penyuluh Agama dapat menjadi jalan keluar bagi pasangan suami istri yang membutuhkan pihak ketiga sebagai penasihat.

B. Saran

Sebagai akhir dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, penelitian mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Penyuluh Agama

Saran bagi Penyuluh Agama yaitu menambahkan metode diskusi ketika melakukan penyuluhan di Majelis Taklim supaya ada *feedback* yang dirasakan oleh jamaah dan menambah pengetahuan atas solusi yang diberikan oleh Penyuluh Agama terhadap problematika dalam kehidupan rumah tangga yang berhubungan dengan pesan dakwah.

2. Bagi Pihak KUA

Saran bagi pihak KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon ialah menambahkan pertemuan bimbingan perkawinan agar calon pasangan pengantin dapat lebih paham dengan materi bimbingan perkawinannya dan matang dalam membangun keluarga *sakinnah, mawaddah, warrahmah*.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Semoga peneliti selanjutnya mampu mencari dan menggali lebih dalam mengenai peran Penyuluh Agama dalam mengurangi perceraian karena peneliti masih memiliki banyak kekurangan dan melakukan penelitian menggunakan metode yang berbeda.